



PERAN AMIL DALAM PENGHIMPUNAN ZAKAT

(Studi Kasus di LAZISMU Universitas Muhammadiyah Jakarta)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S1) Manajemen Zakat dan Wakaf

Disusun oleh:

Nama: **Sudaya**

NPM: 2016580026

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

1442 H./2020 M.

LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sudaya

NIM : 2016580026

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Judul Proposal: Peran Amil dalam Penghimpunan Zakat

(Studi Kasus di LAZISMU Universitas Muhammadiyah Jakarta)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul diatas ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti proposal saya ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan Undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan .

Jakarta, 10 Juni 2020

Yang menyatakan



Sudaya

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI






Skripsi yang berjudul **Peran Amil dalam Penghimpunan Zakat (Studi Kasus di LAZISMU Universitas Muhammadiyah Jakarta)** Disusun oleh :**Sudaya** Nomor Pokok :**2016580026** telah diajukan pada hari Tanggal :**Selasa, 01 September 2020** telah disahkan dalam sidang Skripsi (Munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,



Dr. Sopa, M. Ag


Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Dr. Sopa, M. Ag</u> Ketua		14/9-2020
<u>Drs. Tajudin, MA</u> Sekretaris		11/9 2020
<u>Drs. H. Isa Anshori, MA</u> Dosen Pembimbing		16/9 2020
<u>Dr. Nurhidayat, S Ag. MM</u> Anggota Penguji I		14/9 - 2020
<u>Ali Idrus, S.Ag. M. Si</u> Anggota Penguji II		11/9 - 2020

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Sekripsi yang berjudul **“Peran Amil Zakat dalam Penghimpunan Zakat (Studi Kasus di LAZISMU UMJ)”**, yang disusun oleh **Sudaya**, Nomor Pokok Mahasiswa: **2016580026**, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf disetujui untuk diajukan Sidang Sekripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 10 Juni 2020

Pembimbing



Drs. Isa Anshori, M.A.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Skripsi

Sudaya

2016580026

Peran Amil dalam Penghimpunan Zakat (Studi Kasus di LAZISMU

Universitas Muhammadiyah Jakarta)

61 Halaman + 1 lampiran

ABSTRAK

Zakat merupakan bagian dari pilar agama yang harus ditegakkan, Ia merupakan komponen penting yang memiliki dimensi ibadah vertikal dan horizontal guna menjaga kemaslahatan hidup manusia. Diperlukan manajemen pengelolaan yang baik, yang dalam hal ini direkomendasikan Al-Quran dengan sebutan amilin. Pihak ini diharapkan mampu memediasi secara profesional dan serius untuk mengurus, menghimpun, mengumpulkan, dan mendistribusikan zakat. Peran Amil Zakat dalam mengelola dan menghimpun dana zakat di LAZISMU UMJ, berperan penting tidak hanya di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Karenanya dalam tulisan ini, amil zakat diharapkan berperan secara optimal guna memberdayakan zakat yang ada. Sehingga dapat memberikan sumbangsih kesejahteraan bagi umat manusia.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif, yaitu menggunakan teknik wawancara dengan membuat deskriptif atau gambaran tentang variabel atau suatu fenomena atau gejala sosial yang terjadi dilapangan saat penelitian dilakukan.

Rumusan Masalah : Bagaimana peran amil dalam penghimpunan zakat di LAZISMU Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Hasil penelitian: LAZISMU sebagai penghimpun zakat mal maupun zakat profesi di wilayah Universitas Muhammadiyah Jakarta, bergerak sebagai distributor yang membagikan dana zakat kepada *mustahik* yang berada di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Kata kunci: Peran Amil, Penghimpunan, Zakat.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, petunjuk serta karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis menyampaikan rasa terimakasih penulis kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Syaiful Bahri, S.H., M.H, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Dr. Sopa M, Ag, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Dr. Nurhidayat, S.Ag.M.M. Ketua Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf.
4. Drs. Isa Anshori, M.A, Dosen pembimbing
5. Ida Hamidah SE, Kepala Keuangan LAZISMU UMJ dan Amil yang bertugas di LAZISMU UMJ, yang telah banyak membantu penulisannya.
6. Istri tercinta Titin Ngatinem, yang telah memotivasi, membantu dan mendukung penulis selama ini.
7. Dosen Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.

Semoga Allah SWT membalas dengan sebaik-baiknya pembalasan kepada pihak yang telah membantu penulis, baik secara moril maupun materil amin.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih, penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih banyak kekurangan dan penulis mengharapkan kritik serta saran dari pembaca. Dan penulis mohon maaf atas segala kekurangan dalam penulisan ini dan semoga peneliti selanjutnya bisa lebih baik lagi. Amin.

Jakarta, 10 Juni 2020

Penulis

Sudaya

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN (ORIONALITAS)	i
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Focus dan Subfokus	2
C. Perumusan Masalah	2
D. Kegunaan Penelitian.....	3
E. Sistematika Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian.....	4
1. Pengertian Amil Zakat	4
a. Syarat-syarat Amil Zakat	6
b. Tugas dan Wewenang Amil Zakat	11
c. Amil Zakat Dalam Sejarah Umat Islam	17

d. Organisasi Pengelolaan Zakat	21
e. Bagian Yang Didapatkan Amil Zakat	24
2. Peran	26
a. Pengertian Peran	26
b. Perbedaan Peran dan Kedudukan	26
3. Penghimpunan	26
a. Pengetian Penghimpunan	26
b. Strategi Penghimpunan	27
B. Hasil Penelitian yang Relevan	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30
A. Tujuan Penelitian	30
B. Tempat dan Waktu Penelitian	30
C. Latar Penelitian	30
D. Metode dan Prosedur Penelitian.....	31
E. Data dan Sumber Data	31
F. Teknik Prosedur Pengumpulan Data.....	32
G. Teknik Analisis Data.....	33
H. Validasi Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Gambaran Umum Tentang Latar Penelitian	36
B. Temuan Penelitian.....	46
C. Pembahasan Temuan Penelitian.....	55

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	57
A. Kesimpulan	57
B. saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian dari LAZISMU UMJ

Lampiran 2 lembar Keterangan Skripsi

Lampiran 3 Hasil Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya Amil zakat dalam mengelola ataupun mendayagunakan dana zakat menjadi riil sebagai dana untuk menanggulangi kemiskinan dan sarana pemerataan pendapatan untuk menciptakan keadilan sosial, pengelolaan zakat sebaiknya diatur oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Pengaturan melalui peraturan perundang-undangan ini tidak hanya akan memperlancar proses pengelolaan dan pendaayagunaannya, tetapi juga untuk memecahkan berbagai masalah yang berkenaan dengan pelaksanaan pengumpulan zakat.¹ Amil zakat sebagai pengelola, tapi berhak menerima zakat, dapat disimpulkan bahwa sejak pertama kali zakat diwajibkan, Al Qur'an telah mengisyaratkan yang terdapat dalam surat at-Taubah ayat 103 tentang keharusan adanya pengelola zakat yang berwenang untuk menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat.² Firman Allah SWT dalam Al-Quran:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ.

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka”.³

Maka dari itu, pengelolaan dana zakat harus diperhatikan, karena Amil zakat bukan hanya menerima lalu di salurkan dengan memberikan dana zakat

¹ Mohammad Daud Ali, Lembaga-lembaga Islam di Indonesia, (Jakarta, Raja GrafindoPersada, 1995), h. 267-268

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997), Cet. I, h. 76.

³ AL-Hikmah, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, (Bandung: Diponegoro, 2014), Cet. 7

secara konsumtif. Namun membuat dana zakat menjadi produktif, agar mustahik yang mendapatkan haknya dapat menjadi muzaki, Amil zakat harus memilih siapa yang berhak mendapatkan dana zakat produktif atau pun konsumtif dengan persyaratan yang sudah ditentukan.

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah di paparkan maka fokus dan sub fokus penelitian yaitu;

Peran Amil Zakat dalam Penghimpunan Zakat (Studi Kasus di LAZISMU Universitas Muhammadiyah Jakarta)?

1. Amil; Pengertian Peran Amil, Syarat-Syarat Amil Zakat, Tugas dan Wewenang, Amil Zakat Dalam Sejarah Umat Islam, Organisasi Pengelola Zakat, dan Bagian Yang Didapatkan Amil Zakat.
2. Penghimpunan; pengertian penghimpunan
3. Peran; Pengertian Peran

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang fokus dan subfokus di atas, maka rumusan masalah adalah bagaimana Peran Amil Zakat dalam Penghimpunan Zakat (Studi Kasus di LAZISMU Universitas Muhammadiyah Jakarta)?

D. Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peran Amil Dalam Penghimpunan Zakat (Studi Kasus Di Lazismu Universitas Muhammadiyah Jakarta).
2. Manfaat penelitian
 - a. Manfaat secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk menambahkan pengetahuan dan wawasan mengenai Peran Amil Dalam Penghimpunan Zakat (Studi Kasus Di Lazismu Universitas Muhammadiyah Jakarta)
 - b. Manfaat secara praktis berguna sebagai bahan masukan bagi pengurus Lembaga, kementrian agama, dan umat Islam secara umum.

E. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan berisi latar belakang, fokus dan subfokus penelitian, perumusan masalah, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka berisi deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian, dan hasil penelitian yang relevan.

BAB III Metodologi Penelitian berisi tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, latar penelitian, metode dan prosedur penelitian, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data dan teknik analisis data. validitas data meliputi; kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan, meliputi gambaran umum tentang latar penelitian dan pembahasan tentang temuan penelitian.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus penelitian

1. Pengertian Amil Zakat

Amil berasal dari bahasa Arab yang katanya berjenis isim fa'il atau kata benda subyek jika ditinjau dari tata bahasa Indonesia. Kata ini populer dipakai untuk pemberian nama pada pribadi yang ditugaskan untuk mengambil zakat. Istilah ini merujuk pada firman Allah SWT pada surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ^ط
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ^ق وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.⁴QS.At-Taubah ayat 60

Dari ayat tersebut menegaskan mustahik yang berhak mendapatkan dana zakat.

Menurut Yusuf Qardhawi ‘amilun adalah semua orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan,

⁴AL-Hikmah, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, (Bandung: Diponegoro, 2014), Cet. 7

penyimpanan, pencatatan, perhitungan maupun yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi pada para mustahiknya.⁵ Mengenai petugas pemungutan zakat, pendapat Abu Hanifah dan Malik yang menyatakan bahwa amilin adalah petugas yang diberi upah yang diambil dari harta pungutan zakat itu menurut kadar jerih payah mereka.⁶

Definisi menurut UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, amil adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Amil zakat adalah orang-orang yang ditugaskan oleh imam, kepala pemerintahan atau wakilnya, untuk mengumpulkan zakat, jadi pemungut-pemungut zakat termasuk para penyimpan, penggembala-penggembala ternak dan yang mengurus administrasinya. Mereka dapat menerima bagian zakat sebagai imbalan jerih payahnya dalam membantu kelancaran zakat, karena mereka telah mencurahkan tenaganya untuk kepentingan orang islam, walaupun mereka kaya.⁷

Menurut Daud Ali hak amil selain upah, biaya-biaya administrasi dan personal badan atau organisasi amil itu serta aktifitas yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran berzakat di masyarakat.⁸

⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, edisi Indonesia *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Jakarta: PT.Pustaka Litera AntarNusa dan Badan Amil Zakat dan Infak/ Shodaqoh DKI Jakarta, 2002), h. 545

⁶Nouruzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia "Penggagas dan Gagasan"* (Yogyakarta: Pusat Pelajar, ttt), h. 209.

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 3, (Bandung: Al-Ma'aif, 2006), h. 91

⁸ Muhammad Dauad Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Ed. I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 68.

Amil zakat, menurut Ar-Raniri sesuai dengan bagian-bagiannya adalah sebagai berikut:

- a. As Saai “ : Petugas yang diutus khalifah untuk menghimpun zakat
- b. Mushoddiq : Karena tugasnya menghimpun shodaqoh
- c. Al Qossam : Tugasnya membagi zakat
- d. Al Haasyir : Tugasnya menghimpun zakat
- e. Al Arief :Pemberi penjelasan data mengenai fakir miskin dan ashnaf Mustahiq lainnya dari sisi kelayakan sebagai mustahiq.
- f. Hasib : Orang yang diangkat untuk menghitung zakat.
- g. Hafidz : Orang yang diangkat untuk menjaga harta zakat
- h. Jundi : Orang yang diangkat untuk mempertahankan harta zakat
- i. Jabir : Orang yang diangkat untuk memaksa seseorang mengeluarkan zakat.⁹

Dari keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan tentang pengertian amil zakat, yakni orang-orang yang diberitugas oleh pemerintah untuk melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan ,pengelolaan sampai keproses pendistribusiannya serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya dana zakat.

a. Syarat-Syarat Amil Zakat

Amil Zakat adalah orang-orang yang terlibat atau ikut aktif dalam kegiatan pelaksanaan zakat yang dimulai dari sejak mengumpulkan atau mengambil

⁹NuruddinAr-Raniri, *SiratalMustaqim*, SyirkahNur Asia, ttt, h. 82.

zakat dari muzakki sampai membagikannya kepada mustahik. Amil zakat sebagai pengelola, tapi berhak menerima zakat, dapat disimpulkan bahwa sejak pertama kali zakat diwajibkan, Al Qur'an telah mengisyaratkan yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 103 tentang keharusan adanya pengelola zakat yang berwenang untuk menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat.¹⁰

Profesionalisme kerja badan atau lembaga amil zakat menuntut adanya managerial yang baik dalam pengelolaan zakat. Maka konsekuensi dari itu menghendaki harus adanya struktural dalam pengelolaan zakat. Oleh karenanya amilin zakat dalam Islam harus memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan oleh Islam.

Petugas zakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Seorang Muslim

Zakat bagi kaum muslimin mempunyai nilai ibadah disamping nilai sosial. Zakat merupakan salah satu rukun agama Islam, yaitu rukun yang ketiga, dan zakat merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketaatan seorang muslim kepada ajaran Islam, sehingga kepengurusannya pun tidak mungkin diserahkan kepada selain muslim yang notabene mereka tidak mengimani ajaran Islam. Menurut para ulama boleh menjadikan non muslim sebagai petugas, tapi tidak secara langsung mengelola dana zakat, melainkan mereka hanya sekedar petugas penjaga atau sebagai sopir.

¹⁰Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997), Cet. I, h. 76.

- 2) Seorang Mukallaf, yaitu orang dewasa dan sehat akal fikirannya.
- 3) Jujur dan Amanah

Kejujuran dan amanah adalah dua hal yang harus dimiliki oleh seorang petugas zakat. Karena mereka sehari-harinya akan berhubungan dengan dana zakat yang tidak sedikit. Kejujuran dan amanah juga akan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Jika masyarakat melihat para petugas zakat memperlihatkan sifat jujur dan amanah, maka masyarakat akan memberikan kepercayaannya kepada lembaga pengelola zakat dimana petugas zakat itu berada, yang dampaknya mereka akan semakin tenang untuk menyalurkan zakatnya kepada lembaga tersebut, begitupun sebaliknya. Seperti yang telah tercantum dalam Alquran surat Al Anfal ayat 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا
أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.*¹¹

Menjaga amanah itu sangat penting dan memiliki konsekuensi yang besar untuk orang-orang yang mengabaikan amanah. Begitu

¹¹AL-Hikmah, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, (Bandung: Diponegoro, 2014), Cet. 7

besarnya, hingga bumi, langit, dan gunung pun takut melanggarnya.

Hal ini tercantum dalam Alquran surat Al Ahzab ayat 72

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ
فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ
ظَلُومًا جَهُولًا

*Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh”.*¹²

4) Mengerti dan memahami hukum-hukum

Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat sehingga dia mampu melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan masalah zakat.¹³ Para ulama mensyaratkan petugas zakat harus memahami hukum-hukum zakat, khususnya petugas yang secara langsung bergelut dengan zakat, karena mereka yang nantinya akan mengambil, mencatat dan menyalurkan kepada para mustahik, dan semua itu membutuhkan kepada pengetahuan tentang zakat supaya tidak salah dalam perhitungan dan salah dalam penyaluran. Adapun petugas yang tidak secara langsung bergelut dengan zakat, maka tidak disyaratkan untuk mengetahui hukum-hukum zakat. Tapi alangkah

¹²AL-Hikmah, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, (Bandung: Diponegoro, 2014), Cet. 7

¹³Yusuf Qardhawi, *op.cit.* h. 551-555

lebih baiknya merekapun mengetahui hukum-hukum standar minimal zakat, karena bagaimanapun mensyaratkan tetap melihat petugas tersebut adalah petugas zakat. Pemahaman terhadap hukum-hukum zakat bagi seorang petugas zakat di sebuah lembaga pengelola zakat akan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Ketika kita sebagai petugas zakat tidak mengetahui suatu hukum zakat yang ditanyakan oleh masyarakat, maka masyarakat akan bertanya-tanya, bagaimana para petugas zakat akan mengelola dana zakat, sedangkan mereka sendiri tidak tahu tentang zakat.

5) Sanggup dan mampu melaksanakan tugas

Disamping syarat-syarat yang telah disebutkan diatas, seorang petugas zakat juga harus mampu melaksanakan tugas, dalam artian kompeten dengan tugas yang diembannya baik dari segi fisik maupun keilmuan dan pengetahuan. Allah menceritakan kisah nabi Yusuf yang berkata kepada raja, “Jadikanlah aku bendaharawan Negara (Mesir) karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. “Kata menjaga (khifzu) berarti kata kerja yang berhubungan dengan kemampuan dari segi fisik. Sedangkan kata alim, berarti mempunyai ilmu dan berpengetahuan.

6) kecakapan bertindak hukum secara penuh

Ulama Fiqih sepakat menyatakan bahwa hamba sahaya tidak boleh menjadi amil zakat karena tidak memiliki ahliyah al ada'at taammah (kecakapan bertindak hukum secara penuh).¹⁴

b. Tugas Dan Wewenang Amil Zakat

Amil Zakat mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, amil mempunyai tanggung jawab kepada semua *stakeholder*. Amil Zakat juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama Amil Zakat untuk mengembangkan profesi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur diri dan lembaganya sendiri. Usaha kolektif semua Amil Zakat diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi. Amil Zakat memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Fungsi penghimpun zakat
- 2) Fungsi pendistribusian Zakat
- 3) Tugas-tugas lainnya adalah merupakan derivative (turunan) dari tugas
- 4) utama di atas, seperti tugas pencatatan, pemeliharaan dan pengelolaan

Pasal 7 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan Amil Zakat mempunyai tugas pokok yaitu mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.¹⁵

¹⁴Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), Cet. I, h. 1987

¹⁵*Ibid*

Selain tugas-tugas di atas, secara garis besarnya tugas Amil Zakat meliputi:

- 1) Mencatat nama-nama *muzakki*
- 2) Menghitung besarnya harta zakat yang akan dipungut atau diambil dari *muzakki*.
- 3) Mengumpulkan atau mengambil harta zakat dari *muzakki*.
- 4) Mendoakan orang yang membayar zakat
- 5) Menyimpan, menjaga dan memelihara harta zakat sebelum dibagikan kepada *mustahiq* zakat.
- 6) Mencatat nama-nama *mustahiq* zakat
- 7) Menentukan prioritas *mustahiq* zakat
- 8) Menentukan besarnya yang akan diberikan kepada para *mustahiq* zakat
- 9) Membagikan harta zakat kepada *mustahiq* zakat
- 10) Mencatat atau mengadministrasikan semua kegiatan pengelola tersebut, serta mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 11) Mendayagunakan harta zakat
- 12) Mengembangkan harta zakat.¹⁶

Amil Zakat berhak mendapat bagian zakat dari kuota amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka, dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas, walaupun mereka orang fakir. Dengan penekanan supaya total gaji para amil dan biaya administrasi itu tidak lebih dari seperdelapan zakat (12,5%). Amil berhak untuk jihad

¹⁶Suparman Usman, *Azas-azas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h 162-163.

dalam konteks zakat (misal dalam penghimpun dan pendistribusian), berhak untuk menggunakan sarana-sarana yang mendukung terlaksananya program.

Tugas amil zakat sesuai dengan kedudukannya masing-masing adalah sebagai berikut:

- 1) Tugas dan Wewenang Ketua
 - a) Mengkoordinir upaya pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dari setiap pekerja.
 - b) Mengkoordinir perencanaan upaya penyaluran ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah).
 - c) Berwenang menyetujui setiap program yang diajukan oleh seksi-seksi atas penyaluran ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah).
 - d) Bertanggung jawab atas permintaan dan penyaluran ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) kepada yang berhak menerima.
 - e) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan penyaluran ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) dari para *muzakki* baik melalui media cetak atau dalam bentuk lainnya serta kepada manajemen.¹⁷
- 2) Tugas dan Wewenang Wakil Ketua
 - a) Membantu pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Ketua.

¹⁷ [http : //DekonstruksiHukumAmil Zakat di Indonesia.com/2008/09/16.html](http://DekonstruksiHukumAmil Zakat di Indonesia.com/2008/09/16.html), diakses pada 08 November 2019 pukul 13.26 WIB

- b) Mewakili Ketua dalam hal-hal yang terkait dalam kegiatan bilamana Ketua tidak berada ditempat atau berhalangan.
 - c) Meneliti dan mengkaji ulang atas informasi atau laporan yang disampaikan kepada manajemen sebelum ditandatangani oleh Ketua.
 - d) Menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian administrasi atas pelaksanaan kegiatan.¹⁸
- 3) Tugas dan Wewenang Sekretaris
- a) Menyiapkan segala bentuk surat-menyurat, perlengkapan, rumah tangga kantor.
 - b) Bertanggung jawab atas kelancaran dan kearsipan surat-menyurat yang diterima atau yang dikeluarkan.
 - c) Menyiapkan konsep laporan tentang penyelenggaraan untuk ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua
 - d) Menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan kepengurusan anggota dan kegiatan.¹⁹
- 4) Tugas dan Wewenang Bendahara
- a) Bertanggung jawab atas administrasi pembukuan dana ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) yang masuk dan keluar.

¹⁸ [http : //DekonstruksiHukumAmil Zakat di Indonesia.com/2008/09/16.html](http://DekonstruksiHukumAmil Zakat di Indonesia.com/2008/09/16.html), diakses pada 08 November 2019 pukul 13.26 WIB

¹⁹ [http : //DekonstruksiHukumAmil Zakat di Indonesia.com/2008/09/16.html](http://DekonstruksiHukumAmil Zakat di Indonesia.com/2008/09/16.html), diakses pada 08 November 2019 pukul 13.26 WIB

- b) menyampaikan laporan setiap pengeluaran dan pemasukan dana (ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) kepada sekretaris untuk diolah menjadi laporan bulanan atau tahunan.
- c) Penyusunan atau pengelolaan keuangan anggaran, akuntansi atau administrasi dana.²⁰

5) Tugas dan Wewenang Anggota Bidang-Bidang

- 1) Program Pengumpulan Dana, Promosi dan IT (Informasi dan Teknologi)
 - a) Mengupayakan untuk merubah kesadaran setiap pekerja tentang pentingnya membayar ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) sebagai tanggung jawab sosial serta pentingnya fungsi amil sebagai pengelola dana ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah).
 - b) Pendataan administrasi penerimaan ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah), sumber atau objek pengumpulan ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah)
 - c) Penyiapan bahan laporan pengumpulan ZIS (Zakat Infaq dan Shadaqah), meneliti bukti penerimaan dan penyetoran dana ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) baik melalui bank maupun petugas operasional.
 - d) Mempromosikan program-programnya ke pekerja maupun masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah).

²⁰ [http : //DekonstruksiHukumAmil Zakat di Indonesia.com](http://DekonstruksiHukumAmil Zakat di Indonesia.com). *Ibid*

- e) Membuat *website*²¹
- 2) Tugas dan Wewenang Bagian *Survey* dan Pendayagunaan
- a) Menyeleksi atau meneliti persyaratan calon *mustahik* dan mendistribusikan hasil pengumpulan ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah).
 - b) Melakukan *survey* lokasi atas sasaran penyaluran ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) berdasarkan permohonan yang masuk.
 - c) Melakukan evaluasi tentang besar atau kecilnya nilai yang akan diberikan terhadap permohonan calon penerima ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah).
 - d) Menyampaikan laporan hasil survey kepada sekretaris untuk dibuatkan laporan secara rinci kepada Ketua atau Wakil Ketua.²²
- 3) Tugas dan Wewenang Bagian Usaha Produktif dan Penyuluhan
- a) Menyusun program, melaksanakan penyuluhan dan pemasyarakatan ZIS (Zakat Infaq dan Shadaqah), membantu mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengumpulan dan penyuluhan.
 - b) Menyalurkan ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) untuk modal usaha produktif, membina pemanfaatan dan untuk meningkatkan usaha kaum dhuafa, serta membina pengendalian dana produktif.
 - c) Melakukan pembinaan terhadap usaha-usaha yang produktif agar dana yang disalurkan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan.

²¹ [http : //Dekonstruksi Hukum Amil Zakat di Indonesia.com](http://Dekonstruksi Hukum Amil Zakat di Indonesia.com). Ibid

²² [http : //Dekonstruksi Hukum Amil Zakat di Indonesia.com](http://Dekonstruksi Hukum Amil Zakat di Indonesia.com). Ibid

- d) Merumuskan suatu pola atau bentuk sasaran apa saja yang sekiranya dapat lebih mengena dalam pendayagunaan dana ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah).²³

Tugas-tugas yang dipercayai kepada amil zakat ada yang bersifat pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama fikih, antara lain muslim, laki-laki, jujur, mengetahui hukum zakat.²⁴

Surat At-Taubah ayat 103 secara mendasar menyebutkan apa saja yang perlu diperhatikan para amilin zakat. Allah berfirman, “Ambillah dari harta mereka shadaqah (zakat).” Dari kata-kata ini ditarik kesimpulan adanya almubadarah (inisiatif), manajemen yang berarti amil tidak sekedar menunggu saja datangnya zakat tersebut. Tetapi amilin harus memperlihatkan sikap “khudz” (ambil) yang dituangkan dalam system perencanaan, strategi dan pengelolaannya belum dimiliki (karena otoritas sesungguhnya ada di tangan daulah). Namun inisiatif harus dilakukan.

c. Amil Zakat Dalam Sejarah Umat Islam

Amil Zakat dalam konteks dakwah Nabi Muhammad adalah seseorang (dari kalangan sahabat) yang menerima tugas dakwah dari Nabi Muhammad untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagai amil yaitu bertugas

²³ [http : //Dekonstruksi Hukum Amil Zakat di Indonesia.com](http://Dekonstruksi Hukum Amil Zakat di Indonesia.com). Ibid

²⁴ [http : //Dekonstruksi Hukum Amil Zakat di Indonesia.com](http://Dekonstruksi Hukum Amil Zakat di Indonesia.com). Ibid

menghimpun dan mendistribusikan harta sedekah dari *muzakki* kepada mustahik.²⁵

Nabi Muhammad menerima tugas keadilan berdasarkan perintah seperti tersebut dalam QS. At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.²⁶

Ayat tersebut pada awalnya adalah perintah kepada Rasul (sebagai kepala negara) untuk memungut zakat. Untuk kepentingan ini maka Rasul mengutus para sahabatnya (sebagai amil zakat) untuk memungut dan membagikan zakat, misalnya dengan mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman. Dalam sejarah Islam Lembaga Zakat dikenal dengan nama Baitul Mal. Lembaga Zakat telah ada sejak Khalifah Umar bin Khattab, sebagai institusi yang dimobilisir dana dan daya dari umat yang digunakan untuk upaya-upaya pembangunan meningkatkan harkat, derajat, dan martabat atau perbaikan kualitas hidup kaum dhuafa, fuqara, masakin dan umat pada umumnya berdasarkan syariah.²⁷

²⁵ Muhammad Sulthon, *Dakwah Nabi Muhammad Dalam Bidang Sadaqat*, Jakarta: Tesis Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri/UIN Syarif Hidayatullah, 2008, h. 235.

²⁶ AL-Hikmah, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, (Bandung: Diponegoro, 2014), Cet. 7

²⁷[http : //DekonstruksiHukumAmil Zakat di Indonesia.com/2008/09/16.html](http://DekonstruksiHukumAmil Zakat di Indonesia.com/2008/09/16.html), diakses pada 08 November 2019 pukul 13.55 WIB

Baitul Mal ini memiliki tugas dan fungsi mengelola keuangan Negara. Sumber pemasukannya berasal dari dana zakat, infak, kharaj (pajak bumi), jizyah (pajak yang dikenakan non-muslim), ghanimah (harta rampasan perang), fai. Sedangkan penggunaannya untuk asnaf *mustahik* yang telah ditentukan, seperti untuk kepentingan dakwah, pendidikan, pertahanan, kesejahteraan sosial, pembuatan struktur.²⁸

Kode etik yang diberikan Nabi Muhammad SAW, kepada amil zakat untuk melaksanakan tugasnya sebagai berikut. Pertama, amil harus menahan diri dari mengambil yang terbaik atau yang terpilih dari *muzakki*. Kedua, Amil tidak boleh berbuat tidak adil dan memaksa. Ketiga, Amil tidak boleh korupsi atau meminta tambahan sedikitpun. Keempat, amillah yang harus mendatangi *muzakki* bukan *muzakki* yang diminta untuk mendatangi amil guna menyerahkan harta sedekah.

Masa Nabi Muhammad SAW, suatu tempat yang difungsikan untuk kepentingan tersebut adalah masjid. Pada masa Nabi masjid dibuat bukan hanya sebagai tempat ibadah, akan tetapi juga tempat bertemu dan berbagi pendapat dengan orang-orang. Di masjid pula perintah-perintah resmi dikeluarkan. Masjid digunakan sebagai kantor pusat Negara, tempat tinggal Nabi Muhammad SAW, sekaligus dipakai untuk melaksanakan fungsi baitul mal, yaitu mengumpulkan harta Negara yang pantas dikumpulkan di tempat itu dan membelanjakannya sesuai dengan aturan syari'at.²⁹

²⁸GustianJuanda, *Pelaporan Zakat PengurangPajak Dan Penghasilan*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2006, h. 2.

²⁹Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: GemaInsani, 2001), h. 37

Awal pemerintahan Islam, ketika pemasukan Negara tidak terlalu banyak, Nabi Muhammad SAW, mengumpulkan harta Negara itu untuk kemudian segera mendistribusikannya kepada masyarakat tanpa ada sisa. Pengaturan Baitul Mal tersebut, yakni pengurusan keuangan untuk sektor publik maupun sektor lainnya tidak mempunyai bentuk yang tetap, tetapi sangat fleksibel dan tidak terlalu birokratis. Pendapatan Negara dari sumber-sumber yang ada seperti hasil rampasan perang dan harta hasil zakat yang dipungut dari para muzakki segera dibagikan kepada yang berhak. Mekanisme pembelanjaan dari pendapatan Negara pada waktu itu berada pada tahap yang mudah, sederhana dan tidak rumit, sehingga kehadiran baitul mal tidak nampak menonjol. Keadaan demikian tetap berjalan sampai pemerintahan berada di tangan Khalifah Abu Bakar.³⁰

Masa pemerintahan Umar bin Khattab wilayah pemerintah Islam berkembang semakin meluas. Negara menguasai wilayah baru dan memperoleh pendapatan seperti dari hasil perang yang melebihi kebutuhan belanja Negara sehingga ada kelebihan untuk disimpan. Pada masa Umar itulah ada perubahan pada sistem administrasi baitul mal. Akibat penaklukan muslim, perluasan wilayah kekuasaan Negara dan bertambahnya pendapatan muslim seperti dari pajak tanah taklukan. Umar bin Khattab mendirikan baitul mal lokal diberbagai propinsi. Sejak saat itu, sistem administrasi dikembangkan dan Negara Islam memiliki baitul mal di pusat dan beberapa di local. Institusi

³⁰Muhammad Sulthon, *Op. cit.* h. 274.

baitul mal memerankan peran semakin aktif dalam bidang keuangan dan administrasi, sejalan dengan pemasukan Negara yang semakin bertambah.³¹

Pengertian baitul mal saat ini, tidak lagi seperti di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Akan tetapi, mengalami penyempitan, yaitu hanya sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana-dana zakat, infak, sodakoh dan wakaf, atau lebih dikenal sebagai organisasi pengelola zakat.

d. Organisasi Pengelola Zakat

Pendapat ulama fiqih sepakat suatu kriteria Amil Zakat, yaitu orang yang diutus oleh kepala Negara untuk menjalankan tugas mengambil dan menyalurkan zakat sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Sedangkan Amil Zakat menurut undang-undang adalah Badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah atau lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah.³²

Permasalahan yang ada di organisasi pengelolaan zakat sebagai berikut:

- a. Adanya krisis kepercayaan umat terhadap segala macam atau bentuk usaha penghimpun dana umat karena terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan akibat system control dan pelaporan yang lemah. Dampaknya orang lebih memilih membayar zakat langsung kepada mustahik daripada melalui lembaga zakat.
- b. Adanya pola pandangan terhadap pelaksanaan zakat yang umumnya lebih antusias pada zakat fitrah saja yakni menjelang Idul Fitri.

³¹Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam "Suatu Kajian Kontemporer"*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 192.

³²*Ibid*, h. 23

- c. Tidak seimbang jumlah dana yang terhimpun dibandingkan dengan kebutuhan umat, sehingga dana terkumpul cenderung digunakan hanya untuk kegiatan konsumtif dan tak ada bagian untuk produktif. Hal ini juga dikarenakan tidak semua muzakki berzakat melalui lembaga.
- d. Terdapat semacam kejumuan di kalangan *muzakki*, di mana dalam periode waktu yang relative pendek harus dihadapkan dengan berbagai lembaga penghimpun dana.
- e. Adanya kekhawatiran politis sebagai akibat adanya kasus penggunaan dana umat tersebut untuk tujuan-tujuan politik praktis.³³

Peraturan perundang-undangan mengakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu: (1) Lembaga Amil Zakat, yaitu organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dan dikukuhkan oleh pemerintah. (2) badan Amil Zakat, yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Badan Amil Zakat memiliki sebagai berikut: Pertama, Nasional yang dibentuk oleh presiden atas usul Menteri Agama. Kedua, Daerah Provinsi, dibentuk oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Agama Provinsi. Ketiga, Daerah Kabupaten atau Kota, dibentuk oleh Bupati atau Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota. Keempat, Kecamatan, dibentuk oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Struktur organisasi BAZ terdiri dari tiga bagian, yaitu: Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana.

³³*Ibid*, h. 24

Kepengurusan BAZ tersebut ditetapkan setelah melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendikia, tenaga professional, praktisis pengelola zakat, Lembaga Swadaya Masyarakat terkait, dan pemerintah.
- b. Menyusun kriteria calon pengurus.
- c. Mempublikasikan rencana pembentukan BAZ secara luas kepada masyarakat.
- d. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus, sesuai dengan keahliannya.
- e. Calon pengurus terpilih kemudian diusulkan untuk ditetapkan secara resmi.³⁴

Beberapa kriteria yang harus dipunyai oleh pengurus BAZ antara lain: memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, professional, berintegritas tinggi, mempunyai program kerja dan paham fiqih zakat BAZ dibentuk oleh pemerintah, tetapi sejak awal proses pembentukannya sampai kepengurusannya harus melibatkan unsur masyarakat. Menurut peraturan hanya posisi sekretaris saja yang berasal dari pejabat Departemen Agama. Fungsi dari masing-masing struktur di BAZ adalah sebagai berikut: Dewan Pertimbangan berfungsi memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.

³⁴*Ibid*, h. 25

Komisi Pengawas memiliki fungsi melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana. Badan Pelaksana sendiri mempunyai fungsi melaksanakan kebijakan BAZ dalam program pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat. BAZ mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu: Segera melakukan kegiatan sesuai program kerja yang telah dibuat. Menyusun laporan tahunan termasuk laporan keuangan. Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media massa sesuai dengan tingkatannya, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun buku terakhir. Menyerahkan laporan tahunan tersebut kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya. Merencanakan kegiatan tahunan. Dan mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang diperoleh di daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya.³⁵

e. Bagian Yang Didapatkan Amil Zakat

Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya wajib menyamaratakan dan mempersamakan pembagian zakat diantara semua golongan, dan hendaknya setiap golongan itu tiga orang atau lebih, karena jumlah tiga itu adalah minimal jumlah jamak, kecuali amil, karena apa yang diambil merupakan upah baginya, sehingga diperbolehkan walaupun seorang

³⁵*Ibid*, h. 26

saja.³⁶ Hal ini yang kemudian memunculkan pendapat dikalangan para ulama bahwa 12,5% inilah bagian untuk amil zakat. Angka 12,5% ini didapat dari bagian satu perdelapan, dan tersebut bersifat maksimal, sehingga apabila pekerjaannya berat dan memerlukan administrasi yang besarnya melebihi 12,5% dari harta zakat, maka diperlukan tambahan dana dari sumber lain (bukan dari dana zakat). Akan tetapi, menurut sebagian ulama boleh saja bagiannya melebihi angka 12,5% kalau memang sangat diperlukan dan memang tidak ada lagi dana dari sumber lain, dengan catatan tidak mengganggu hak *mustahiq* lainnya, terutama hak fakir dan miskin.³⁷

Hal ini kemudian dipertegas dalam himbauan no.1 tentang mustahiq petugas zakat (amil) dari simposium masalah zakat internasional IV yang diselenggarakan di Bahrain pada tanggal 17 Syawal 1414 H. bertepatan dengan tanggal 29 Maret 1994 M bahwa amil zakat berhak mendapatkan bagian zakat yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka, dengan catatan tidak melebihi dari upah sekadarnya dan bahwa kuota tersebut tidak melebihi 1/8 dana zakat (12,5%).³⁸

³⁶ *Ibid*, h. 32

³⁷ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 2008). h. 21-22

³⁸ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Menejemen Zakat*, (Jakarta: kencana, 2006). h.199

2. Peran

a. Pengertian Peran

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.³⁹

b. Perbedaan Peran dan Kedudukan

Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah hanya sebatas kepentingan ilmu pengetahuan. Tidak ada peran tanpa adanya kedudukan dan begitu juga tidak ada kedudukan yang tidak mempunyai peran di masyarakat secara langsung⁴⁰

3. Penghimpunan

a. Pengertian Penghimpunan

Penghimpunan dana (*fundraising*) dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang

³⁹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.215

⁴⁰ Ralph Linton, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1984), h. 268

akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga yang ada pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut. Fundraising (penghimpunan dana) dapat pula diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.⁴¹

Dalam penghimpunan dana (*funding*) diupayakan untuk direncanakan dengan matang, supaya menarik minat masyarakat untuk bergabung dengan koperasi. Prinsip utama dari penghimpunan dana pada koperasi syariah ini adalah kepercayaan, yang artinya bila masyarakat banyak yang percaya dengan koperasi tersebut maka, akan banyak masyarakat yang menaruh dananya pada koperasi atau BMT. Karena BMT atau koperasi syariah ini pada prinsipnya adalah amanah, maka diharapkan para pegawai atau pengurusnya dari koperasi syariah benar-benar amanah dalam perannya sebagai penyalur dari dana masyarakat yang telah dipercayakan kepada lembaga yang terkait.⁴²

b. Strategi Penghimpunan

Seiring perkembangan pesat media, lembaga harus mampu memanfaatkan setiap media yang ada untuk mengembangkan komunikasi dengan donatur, muzakki, atau masyarakat. Komunikasi adalah hal yang paling utama yang harus dimiliki oleh lembaga amil zakat untuk melakukan

⁴¹ April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Sukses, 2009), h.12

⁴² Fitri Nurhatati dan Ika Saniyati Rahmaniayah, *Koperasi Syariah*, (Surakarta: PT. Era Intermedia, 2008), hal. 16

aktivitas fundraising. Komunikasi pemasaran merupakan usaha untuk menyampaikan pesan kepada public terutama konsumen sasaran mengenai keberadaan produk dipasar.⁴³

Pendekatan strategi pada hakekatnya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Memusatkan perhatian pada kekuatan atau power,
- 2) Memusatkan pada analisa dinamik, gerak dan analisa aksi,
- 3) Memusatkan pada tujuan yang ingin dicapai serta gerak untuk mencapai tujuan tersebut,
- 4) Memperhatikan faktor waktu dan lingkungan,
- 5) Berusaha menemukan masalah-masalah yang terjadi dari peristiwa yang ditafsirkan berdasarkan konsep, kemudian mengadakan analisa mengenai kemungkinan-kemungkinan dan langkah-langkah yang dapat diambil dalam rangka menuju tujuan itu sendiri.⁴⁴

B. Hasil Penelitian yang Relevan

1. Indah Purbasari, *Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya dan Gresik*, Penelitian ini bertujuan untuk menggali potensi zakat perusahaan di Surabaya dan Gresik, dengan metode penelitian sosio legal. Kedua wilayah ini dipilih sebagai basis industri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan zakat masih berorientasi pada zakat individu. Perusahaan BUMN maupun bank syariah menyalurkan dana tanggungjawab sosial perusahaan tetapi tidak menyalurkan zakat

⁴³ Sutisna, *Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 267

⁴⁴ Ali Moestopo, *Strategi Kebudayaan*, (Jakarta: CSIS, 1978), h. 8-9

perusahaannya, padahal potensi zakat perusahaan tentunya lebih besar. Oleh karena itu, model regulasi pengelolaan zakat diperlukan untuk mengoptimalkan pemberdayaan zakat baik individu maupun perusahaan sebab Undang- Undang Pengelolaan Zakat hanya mengatur manajemen zakat, bukan pada kewajiban menunaikannya.

2. Dian Nurul Aini, *Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Peningkatan Jumlah Muzakki* (Studi Kasus di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Cabang Jawa Tengah), Bahwa dalam penelitian ini penulis membahas tentang sejauh mana peran PKPU Cabang Jawa Tengah sebagai LAZ dalam mengimplementasikan UU No. 38 tahun 1999 serta sejauh mana peran amil zakat di PKPU Cabang Jawa Tengah dalam peningkatan jumlah muzakki.
3. M. Sularno, *Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/ Kota Se-Daerah Istimewa Yogyakarta* (Studi terhadap Implementasi Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat), dalam penelitian tersebut penulis menyatakan bahwa Badan Amil Zakat Daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota madya dengan melibatkan unsur masyarakat (tokoh muslim yang dipandang memiliki kompetensi dan perhatian dalam bidang pengelolaan zakat), guna menunaikan tugas pengelolaan zakat di daerahnya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Peran Amil dalam Penghimpun Zakat (studi Kasus di LAZISMU Universitas Muhammadiyah Jakarta)

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian di LAZISMU Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan waktu penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2019.

C. Latar Penelitian

Dari data dan fakta diatas, kita mendapati di Indonesia ini bahwa tidak hanya dari pihak pemerintah (Yang dalam hal ini BAZNAS sebagai institusi yang mewakili) yang melakukan pengelolaan zakat (Mengumpulkan dan menyalurkan zakat) dari masyarakat Islam di Indonesia. Disamping BAZNAS ada lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi pengelola zakat yang melakukan usaha atau kegiatan pengelolaan zakat umat Islam di Indonesia ini seperti apa yang dilakukan oleh BAZNAS ataupun Lembaga Amil Zakat lainnya, Amil menjadi perhatian besar, karena Amil adalah pengelola zakat, bukan hanya amanah dalam tugasnya namun harus kompeten dalam bidang zakat.

D. Metode dan Prosedur Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi serta teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pertanyaan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum. Data dan fakta hasil pengamatan lapangan disusun, diolah, dikaji kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Kualitatif adalah metode yang melakukan pendekatan dengan menjadikan peneliti sebagai *active learner* dengan menceritakan fenomena yang dialami murni dari sudut pandang subjek dari pada bercerita atas nama dirinya sebagai seorang ahli.⁴⁵

E. Data dan Sumber Data

Data yang diambil data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang berkepentingan berupa data lisan dengan penjelasan menguasai pembahasan peneliti. Untuk menunjang kelengkapan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti memperoleh data yang bersumber dari:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber aslinya.

Dalam hal ini maka proses pengumpulan data akan di jadikan objek penelitian. Dengan demikian, pengumpulan data primer merupakan

⁴⁵ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2011), h. 17

bagian integral dari proses penelitian yang digunakan untuk mengambil keputusan.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang tidak langsung diperoleh dari dokumen-dokumen. Dalam hal ini bersumber dari penelitian yang meliputi buku-buku bacaan, jurnal, skripsi yang berkaitan dengan judul dan penelitian dan data-data yang terkumpul.⁴⁶

F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian yaitu dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi berfokus pada manajemen pendayagunaan zakat produktif dalam upaya pemberdayaan ekonomi mustahik. Serta mengadakan pengamatan langsung di LAZISMU Universitas Muhammadiyah Jakarta, mengenai pembinaan mustahik dalam mengelola usahanya. Hal ini guna mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi dilokasi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Wawancara

Peneliti menggunakan wawancara untuk memperoleh informasi yang berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan data-data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. Studi Dokumen

⁴⁶ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2008)
h. 103

Merupakan dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa arsip-arsip, catatan-catatan dan pendapat lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan adalah dengan metode deskriptif-komparatif, yaitu dengan membuat deskripsi atau gambaran tentang variabel atau suatu fenomena atau gejala sosial seperti yang dilakukan dalam penelitian deskriptif, juga mencari atau menganalisis bagaimana saling hubungannya antara berbagai variabel atau berbagai fenomena atau berbagai gejala sosial tersebut.⁴⁷ Prosedurnya adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data;
2. Pemeriksaan kejelasan dan kelengkapan instrument (*editing*);
3. Proses identifikasi dan klasifikasi dari setiap pertanyaan;
4. Entri data ke dalam tabel induk (*tabulating*);
5. Pengujian validitas dan reabilitas instrumen dari pengumpulan data; dan
6. Mendeskripsikan data dengan menyajikan ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan sejenisnya.

Dalam pengelolaan data, peneliti menempuh cara sebagai berikut:

1. Verifikasi

Setelah angket diisi oleh responden dan dikembalikan kepada peneliti, peneliti segera meneliti kelengkapan dalam mengisi angket. Bila

⁴⁷ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*,(Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 34.

ada jawaban yang tidak dijawab, peneliti menghubungi responden yang bersangkutan untuk disempurnakan jawabannya agar angket tersebut sah.

2. Analisis/*Analyting*

Langkah ini adalah menganalisa data yang telah diolah secara verbal, sehingga hasil penelitian mudah dipahami.

H. Validitas Data

Peneliti dalam memeriksa keabsahan data menggunakan teknik kredibilitas, transferabilitas, defendabilitas, dan konfirmabilitas dalam memeriksa keabsahan data.

1. Kredibilitas

Dalam kamus bahas Inggris Indonesia oleh Jhon M. Echols mengartikan kata *credibility* adalah kepercayaan, keadaan dapat dipercaya atau *credilbe* yang artinya dapat dipercaya.⁴⁸ Uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap hasil penelitian kualitatif dapat digunakan dengan Triangulasi dalam pengujian kredibilitas data. Triangulasi pengujian kredibilitas data ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian pengujian kredibilitas data dapat melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.⁴⁹

⁴⁸ Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *An English-Indonesia Dictionary*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 154.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed, Methods)*, (Bandung: Alfabet, 2017), h. 370

2. Transferabilitas

Transferabilitas merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketetapan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain. Oleh karena itu, agar orang lain dapat memahami penelitian kualitatif, maka penelitian dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, dan dapat dipercaya.⁵⁰

3. Defenibilitas

Defenibilitas menekankan perlunya peneliti untuk memperhitungkan konteks yang berubah-ubah dalam penelitian yang dilakukan. Peneliti bertanggungjawab menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi dalam seting dan bagaimana perubahan-perubahan tersebut dapat mempengaruhi cara pendekatan penelitian dalam studi tersebut.⁵¹

4. Konfirmabilitas

Konfirmabilitas atau objektivitas merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dikonfirmasi oleh orang lain. Terdapat sejumlah strategi untuk meningkatkan konfirmabilitas. Peneliti dapat mendokumentasikan prosedur untuk mengecek dan mengecek kembali seluruh data penelitian.⁵²

⁵⁰ Sugiyono, *Ibid.*, h. 373

⁵¹ Sugiyono, *Ibid.*, h. 374

⁵² Sugiyono, *Ibid.*, h. 375

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Gambaran Umum

1. Sejarah Berdirinya LAZISMU UMJ

Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) adalah salah satu amal usaha persyarikatan Muhammadiyah yang merupakan wadah dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar, khususnya dalam bidang pendidikan. Setelah enan puluh lima Tahun berkiprah. Universitas Muhammadiyah Jakarta sudah terlihat perkembangan secara kualitas dan kuantitas menuju perkembangan yang signifikan. Dalam perjalanan menuju perkembangan kualitas yang baik, salah satu program yang mendukung UMJ adalah adanya Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqoh (LAZIS).⁵³

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah, yang selanjutnya disebut LAZISMU adalah lembaga nirlaba yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq dan shadaqoh, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

Adapun LAZISMU Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) memulai hidup dengan semangat baru untuk menjadikan UMJ Kampus yang terdepan dan sangar kepedulian sosialnya terhadap masyarakat

⁵³ Ida Hamidah, Kepala Keuangan LAZISMU UMJ, wawancara pribadi 10 Januari 2020

sekitar kampusnya dan bahkan masyarakat kota Tangerang Selatan. Menciptakan kehidupan yang humanis bagi seluruh Civitas Akademika UMJ dan bagi masyarakat pada umumnya dengan mengoptimalkan fungsi zakat sehingga mensejahterakan ummat.⁵⁴

2. Struktur Organisasi

TIM PERUMUS

- a. Wali Amanah :
- Drs. H. Husni Thoyyar M.Ag
Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., M.H
Dr. Haris Sarwoko, SE, M.Si., Ak
Dr. Rohimi Zamzam, S.Psi, SH.,
M.Pd.,Psikolog
- b. Dewan Syariah : Dr. Sopa, M.Ag
- c. Badan Pengurus
- Ketua : Drs. H. Azmi Yahya, MM
Wakil Ketua : H. Nasrullah, SE, MM
- d. Badan Pelaksana
- Kepala Keuangan : Ida Hamidah. SE
Staf sekretariat : Nariyah. Amd⁵⁵

⁵⁴ Ida Hamidah, Kepala Keuangan LAZISMU UMJ, wawancara pribadi 10 Januari 2020

⁵⁵ Ida Hamidah, Kepala Keuangan LAZISMU UMJ, wawancara pribadi 10 Januari 2020

3. Bidang Pekerjaan Amil di LAZISMU Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Bidang pekerjaan di LAZISMU UMJ dilakukan untuk mengetahui kinerja dari para amil. Dan beberapa bidang di LAZISMU Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai berikut:

1. Wali Amanah

- a. Fungsunya yaitu, mengayomi/melindungi aktifitas dewan Syariah dan Badan Pengurus.
- b. Tugas:
 - 1) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi tentang pengembangan mengenai pengelolaan zakat.
 - 2) Menetapkan garis-garis besar kebijakan umum LAZISMU Universitas Muhammadiyah Jakarta.
 - 3) Mengawasi jalannya LAZISMU UMJ⁵⁶

2. Dewan Syari'ah

a. Fungsi:

Memberikan fatwa, saran dan rekomenfasi tentang ketentuan syariah, pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.

⁵⁶ Ida Hamidah, Kepala Keuangan LAZISMU UMJ, wawancara pribadi 10 Januari 2020

b. Tugas

- 1) Menetapkan, memutuskan dan mengeluarkan rekomendasi dan fatwa pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
- 2) Menampung, mengkaji dan menyampaikan pendapat tentang hukum dan pemahaman pengelolaan zakat.⁵⁷

3. Badan Pengurus

a. Ketua

- 1) Memimpin rapat-rapat yang dilaksanakan LAZISMU UMJ
- 2) Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dan pelaksanaan program yang dilakukan oleh Badan Pelaksanaan (*Eksekutif*)
- 3) Dapat menyetujui pemberian bantuan dan pembiayaan program telah ditetapkan dengan melalui persetujuan rapat Badan Pengurus.
- 4) Menandatangani surat-surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan keuangan dan sebagainya.
- 5) Dapat bertindak untuk dan atas nama LAZISMU UMJ mengadakan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain atas persetujuan Wali Amanah.

⁵⁷ Ida Hamidah, Kepala Keuangan LAZISMU UMJ, wawancara pribadi 10 Januari 2020

6) Bersama dengan pengurus membuat laporan dan mempertanggungjawabkan kepada Rektor UMJ dan LAZISMU Pusat.⁵⁸

b. Wakil Ketua

- 1) Memimpin rapat yang dilaksanakan LAZISMU UMJ apabila ketua berhalangan hadir.
- 2) Bertanggungjawab atas kegiatan dan pelaksanaan program yang dilaksanakan.
- 3) Diminta atau tidak diminta, dapat memberi pertimbangan kepada ketua ketika hendak mengambil keputusan yang berhubungan dengan operasional organisasi dan pelaksanaan program LAZISMU UMJ.
- 4) Mewakili LAZISMU UMJ untuk menghadiri undangan pihak lain apabila ketua berhalangan hadir yang dilegalakan dengan Surat Tugas dan Surat Mandat.
- 5) Bersama sekretaris dapat menandatangani surat-surat organisasi yang berhubungan dengan administrasi umum LAZISMU UMJ⁵⁹

c. Kepala Sekretariat dan Keuangan

- 1) Merencanakan dan merancang seluruh program-program keuangan dan akuntansi LAZISMU UMJ yang kemudian diusulkan Ketua Badan Pengurus.

⁵⁸ Ida Hamidah, Kepala Keuangan LAZISMU UMJ, wawancara pribadi 10 Januari 2020

⁵⁹ Ida Hamidah, Kepala Keuangan LAZISMU UMJ, wawancara pribadi 10 Januari 2020

- 2) Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan seluruh keuangan program yang telah mendapat persetujuan dari Wali Amanah, Dewan Syariah dan Badan Pengurus.
 - 3) Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan keuangan dan seluruh akuntansi program.
 - 4) Membuat dan menyampaikan laporan kepada Badan Pengurus.
- d. Administrasi dan Kesekretariatan
- 1) Menata dan mengorganisasikan pelaksanaan administrasi dan distribusi surat menyurat dan kearsipan.
 - 2) Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan kebutuhan kantir dan kesekretariatan.⁶⁰

4. Visi Misi

Visi LAZISMU Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah “Terciptanya Kehidupan Civitas Akademika UMJ yang Bermartabat”

Misi LAZISMU Universitas Muhammadiyah Jakarta yaitu:

- a. Menanamkan pola hidup mulia dan sejahtera lahir batin dengan gemar berzakat, infaq, shadaqoh,
- b. Menyeru semangat berzakat dan berlomaba-lomba dalam kebaikan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Asunnah Rasul,

⁶⁰ Ida Hamidah, Kepala Keuangan LAZISMU UMJ, wawancara pribadi 10 Januari 2020

- c. Membangun komitmen dan sinergi Pimpinan, Dosen dan Tenaga Kependidikan UMJ yang berorientasi pada kebersamaan, kekeluargaan, kekompakan, keikhlasan, kepedulian terhadap sesama, dan berkemajuan,
- d. Menggairahkan dan menggembirakan zakat dan merekatkan persaudaraan di lingkungan UMJ,
- e. Mewujudkan nilai-nilai Islami (bermuamalah secara ma'ruf) dalam kehidupan keluarga, kampus dan masyarakat,
- f. Amanah dalam menyampaikan dan memberikan laporan zakat kepada civitas UMJ dan masyarakat secara berkesinambungan dan transparan.⁶¹

5. Landasan Yuridis

Bahwa program LAZISMU dengan rangkaian kebijakan dan kegiatannya senantiasa berpijak pada:

- a. Al Quran dan As Sunnah Maqbullah,
- b. Undang-Undang Republik Indonesia. No. 38 tahun 1999 dan keputusan Menteri Agama RI No. 581 Tahun 1999, pengertian, Azas, Tujuan dan Organisasi Pengelolaan Zakat.
- c. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 457 Tnaggal 21 November 2002,
- d. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Persyarikatan Muhammadiyah,

⁶¹ Ida Hamidah, Kepala Keuangan LAZISMU UMJ, wawancara pribadi 10 Januari 2020

- e. Sertifikasi jejaring LAZISMU Pimpinan Muhammadiyah Jakarta dengan nomor 1106 tanggal 02 Agustus 2012.
- f. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 581 tahun 2017 Tanggal 09 Oktober 2017 tentang pengangkatan pengurus LAZISMU UMJ.⁶²

6. Kegiatan Utama Program LAZISMU UMJ

Berikut ini program-program LAZISMU UMJ

1. Program Penghimpunan
 - a. 2,5% dari pendapatan gaji dosen dan karyawan dipotong langsung oleh bendahara
 - b. Infaq dari mahasiswa yang wisuda
 - c. Penghimpunan infaq dari mahasiswa pada setiap semester yang masuk dalam pembayaran SPP (dilaksanakan setelah ada peraturan rektor)
 - d. Dari muzakki yang berada di lingkungan UMJ (masyarakat umum). Alumni UMJ dan perusahaan yang terdekat dengan UMJ melalui penjangingan seruan berinfaq (surat edaran/pemberitahuan) para karyawan.⁶³
2. Program Pendistribusian

⁶² Ida Hamidah, Kepala Keuangan LAZISMU UMJ, wawancara pribadi 10 Januari 2020

⁶³ Ida Hamidah, Kepala Keuangan LAZISMU UMJ, wawancara pribadi 10 Januari 2020

a. Santunan bagi anak dhuafa, layanan pengobatan gratis, pembagian paket sembako, dan penjualan baju bekas layak pakai.

b. Bantuan biaya pendidikan

Sebagai strategi besar memutus mata rantai kemiskinan, mereka yang telah menempuh pendidikan sarjana diharapkan mampu mengangkat keluarganya dari jurang kemiskinan, adapun jenis bantuan biaya pendidikan yang disediakan oleh LAZISMU UMJ antara lain:

- 1) Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang hafidz Qur'an baik yang baru maupun yang lama,
- 2) Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang berprestasi,
- 3) Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang tidak mampu (dhuafa)
- 4) Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yatim/piatu

c. Bantuan Biaya Pendidikan bagi anak Karyawan UMJ

Program bantuan, beasiswa yang ditunjukkan kepada anak karyawan selain dosen yang sedang menempuh sekolah pada SD/MI. SMP/MTS, SMA/SMK/MA.⁶⁴

3. Program kesejahteraan

a. Program Musibah

⁶⁴ Ida Hamidah, Kepala Keuangan LAZISMU UMJ, wawancara pribadi 10 Januari 2020

Program yang ditunjukkan kepada karyawan/dosen dilingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) yang mendapat musibah, sakit, dan kecelakaan (apabila tidak memiliki asuransi), karyawan/dosen (istri/anak/orangtua), rincian sebagai berikut:

- 1) Rawat Inap Rp. 1.000.000
- 2) Rawat Jalan Rp. 500.000

Tambahan sebagai informasi selanjutnya mengenai Rawat Inap/ Rawat Jalan bagi karyawan yang sudah memiliki asuransi tetapi pertanggungannya tidak mencukupi, maka LAZISMU UMJ akan memberikan bantuan maksimal Rp. 500.000,- dengan catatan khusus karyawan yang tidak mampu.

b. Santunan Kematian

Program yang ditujukan kepada karyawan/dosen dilingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang mendapat musibah kematian.

- 1) Karyawan/Dosen Rp.1.000.000
- 2) Istri/Suami Rp.1.000.000
- 3) Anak Rp. 750.000
- 4) Orang Tua Rp. 500.000

c. Bantuan Melahirkan

Program bantuan ditunjukan Kepada karyawan/dosen dilingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1) Operasi Caesar | Rp. 1.000.000 |
| 2) Normal | Rp. 500.000 |

d. Bantuan Pernikahan

Program yang ditunjukan kepada karwayan/dosen dilingkunagn Universitas Muhammadiyah Jakarta yang menikah, bantuan yang diberikan sebesar Rp. 500.000,-

e. Bantuan Khitanan

Program yang ditunjukan kepada anak kandung karyawan/dosen dilingkungan Unversitas Muhammadiyah Jakarta yang di Khitan, bantuan yang diberikan sebesar Rp. 500.000,-⁶⁵

B. Temuan Penelitian

Lembaga berupaya agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Meskipun banyak faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan lembaga atau organisasi, namun sebagian besar keberhasilan itu ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia yang terdapat didalamnya, dalam konteks lembaga zakat adalah amil. Amil menurut konsep kajian fiqh adalah orang atau lembaga yang memiliki

⁶⁵ Ida Hamidah, Kepala Keuangan LAZISMU UMJ, wawancara pribadi 10 Januari 2020

tugas untuk memungut, mengambil dan menerima zakat dari para *muzakki*, menjaga dan memeliharanya, kemudian menyalurkan zakat tersebut kepada *mustahik*.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ida Hamidah Kepala Keuangan LAZISMU UMJ, tentang Peran Amil dalam Penghimpunan zakat yang dilakukan oleh LAZISMU UMJ, adalah :

1. Pendayagunaan dan Pendistribusian LAZISMU UMJ

Output dari pengelolaan zakat adalah pendistribusian dan pendayagunaan. Pendayagunaan yang dilaksanakan oleh LAZISMU UMJ adalah secara konsumtif artinya dana zakat yang disalurkan atau didistribusikan kepada mustahik berupa dana zakat secara konsumtif, yaitu dana yang sekedar untuk memenuhi kebutuhan saat itu, kebutuhan mahasiswa yang membutuhkan bantuan berupa dana pendidikan atau untuk dosen juga karyawan yang membutuhkan. Sedangkan dalam pendayagunaan jangka panjang yang dilakukan LAZISMU UMJ adalah program khusus untuk membantu mahasiswa yang sedang mengenyam pendidikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan berbagai macam-macam program yang ditawarkan kepada mahasiswa.⁶⁷

Pelaksanaan pendayagunaan jangka panjang memiliki target yang harus dicapai, ada pengawasan yang dilakukan untuk mengukur

⁶⁶ M. Arief Mufraeni, *Akuntansi Manajemen Zakat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2006), h. 194.

⁶⁷ Ida Hamidah, Kepala Keuangan LAZISMU UMJ, wawancara pribadi 10 Januari 2020

pelaksanaan pendayagunaan tersebut. Artinya mahasiswa yang mendapatkan bantuan dari LAZISMU UMJ secara otomatis akan di pantau selama masih mendapatkan bantuan. agar mahasiswa tidak hanya mendapat bantuan dan menjadi ringan, namun mahasiswa akan lebih giat dalam belajar karena pemantauan dilakukan dengan melihat kegiatan organisasi yang diikutinya dan hasil nilai selama persemester dalam pembelajaran di kampus.

Penentuan program yang diberikan kepada calon *mustahik* dari mahasiswa maupun dosen dan karyawan UMJ di lakukan dengan cara *survey*, untuk mengetahui keadaan *mustahik* dan memutuskan layak tidaknya menerima manfaat dari zakat. Sebelum pelaksanaan *survey*, amil yang bertugas dalam pendayagunaan akan melakukan mengimputan data calon *mustahik* untuk mempermudah pendataan pada saat *survey*.

Data calon *mustahik* didapat melalui pengajuan dana atau bantuan dari calon *mustahik* dan wawancara dari amil yang bertugas . Pengajuan dana atau bantuan dari calon *mustahik* akan diproses kemudian diinput dan dilaksanakan *survey* untuk mengetahui kondisi dari calon *mustahik*. Kondisi yang menjadi pertimbangan penilaian diberikannya bantuan adalah, pendapatan dan *survey* rumah, kemampuan *muktahik* jika pengajuan berupa beasiswa akademis yaitu melihat kemampuan mahasiswa dalam hafalan atau nilai rata-rata.⁶⁸

⁶⁸ Ida Hamidah, Kepala Keuangan LAZISMU UMJ, wawancara pribadi 10 Januari 2020

2. Kemampuan Amil dalam Penghimpunan Zakat

Menurut wawancara peneliti dengan narasumber bahwa setiap amil memiliki peran dan tanggung jawab dalam menghimpun dana dengan baik, karena tonggak dari pelaksanaan pengelolaan zakat berada di penghimpunan zakat, besaran nominal yang mampu didistribusikan dan didayagunakan tergantung dari jumlah penghimpunan dana atau fundraising. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai amil, maka amil harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan penghimpunan, untuk memastikan penghimpunan yang dilakukan dengan tepat dan maksimal. Maka dari itu, Amil haruslah memiliki kemampuan dasar tentang zakat. Pertama, Amil harus mampu memahami fiqih zakat karena untuk membuat calon *muzakki* memahami akan kewajiban yang jatuh kepadanya berupa kewajiban untuk membayar zakat, maka amil harus mampu memahami fiqih zakat. Untuk memahami fiqih zakat amil yang bertugas di LAZISMU UMJ melakukan pelatihan yang diadakan kantor maupun luar kantor dan kemampuan tersebut juga dapat dilihat dari pengalaman amil dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Sebelum pelaksanaan pelatihan (*training*) dilakukan pihak manajemen melakukan evaluasi dengan cara melihat pencapaian target

yang telah ditentukan oleh LAZISMU UMJ, agar memotivasi para amil yang akan bertugas dan mengikuti pelatihan.⁶⁹

Kedua, penguasaan *Public Speaking* dengan baik, Kemampuan *public speaking* dalam penghimpunan zakat lekat dengan mencapai target . Setiap amil di LAZISMU UMJ memiliki target yang harus dicapai, target tersebut sesuai dengan level setiap amil atau penghimpunan yang amil dapatkan.⁷⁰

3. Kemampuan Amil dalam Mengelola Zakat

Amil yang bertugas di LAZISMU Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) adalah orang-orang yang sedikitnya mengetahui atau faham tentang zakat dan fiqih zakat. Jika ada pelatihan tentang fiqih zakat atau tentang bagaimana pengelolaan zakat maka amil atau perwakilan di tugaskan mengikuti pelatihan tersebut. Agar pengembangan dari pemahaman tentang zakat lebih luas dan dapat menjadi pengembangan bagi dana zakat yang telah terhimpun di LAZISMU UMJ.

4. Penghimpunan Zakat .

Penghimpunan di LAZISMU UMJ adalah berasal dari penghimpunan atau (*fundraising*) dana zakat yang di peroleh dari 2,5%

⁶⁹ Ida Hamidah, Kepala Keuangan LAZISMU UMJ, wawancara pribadi 10 Januari 2020

⁷⁰ Ida Hamidah, Kepala Keuangan LAZISMU UMJ, wawancara pribadi 10 Januari 2020

pendapatan gaji dosen dan karyawan dipotong langsung oleh bendahara, Infaq dari mahasiswa yang wisuda, LAZISMU UMJ pun menghimpunan infaq dari mahasiswa pada setiap semester yang masuk dalam pembayaran SPP (dilaksanakan setelah ada peraturan rektor) dan langsung di laksanakan untuk menambah penghimpunan yang ada di LAZISMU UMJ, dan dari *muzakki* yang berada di lingkungan UMJ (masyarakat umum). Alumni UMJ dan perusahaan yang terdekat dengan UMJ melalui penjangkaran seruan berinfaq (surat edaran/pemberitahuan) para karyawan.

Namun LAZISMU UMJ belum menggalang dana atau melakukan (*canvassing*) ke rumah yang lebih luas dan lebih besar lagi, hanya mencangkup lingkungan kampus saja, dengan kata lain penghimpunan masih dilakukan dengan secara *offline*, dan belum optimal dengan pelaksanaan secara *online*. Penghimpunan zakat dilakukan dari wilayah kampus dan disalurkan kepada *mustahik* di wilayah kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta.⁷¹

LAZISMU UMJ juga melakukan jemput zakat kepada *muzakki* yang sudah terdaftar sebagai donatur tetap di LAZISMU UMJ. Jemput zakat adalah salah satu pelayanan yang diberikan oleh LAZISMU UMJ kepada *muzaki* untuk memudahkan pembayaran zakat. Dengan cara Amil yang ditugaskan akan mendatangi rumah atau kantor *muzakki* dan akan mengkonfirmasi pembayarannya. Salah satu layanan

⁷¹ Ida Hamidah, Kepala Keuangan LAZISMU UMJ, wawancara pribadi 10 Januari 2020

yang dilakukan oleh LAZISMU UMJ biasanya ditawarkan kepada *muzakki* yang tidak memiliki banyak waktu.⁷²

5. Admin Zakat

Admin penghimpunan zakat bertugas untuk menginput data *muzakki* dan laporan dari masing-masing amil yang telah melaksanakan penghimpunan zakat, kemudian akan dilaporkan kepada manajer dan bagian keuangan. Yang pertama adalah *Marketing Komputer* atau disingkat menjadi (arkom), markom adalah kegiatan penghimpunan yang pelaksanaannya membuat iklan yang berkaitan dengan edukasi zakat secara sederhana dan program-program LAZISMU UMJ di media sosial seperti *Instagram*, *Facebook* dan *Whatsapp* dan dengan melakukan edukasi zakat melalui poster atau postingan di *Instagram* dan *Facebook*. Dengan konten pengertian zakat, zakat profesi, zakat harta, ancaman bagi yang tidak membayar zakat dan kewajiban atas membayar zakat. Namun kegiatan ini belum rutin dilakukan karena masih terkendalanya amil yang bertugas dalam bagian MARKOM.⁷³

Dan yang kedua dapat dikatakan sebagai *Customer Realitionship Manajemen (CRM)*. Tugas dan tanggung jawab dari amil bagian CRM adalah menjaga silaturahmi dengan donatur tetap atau *muzakki* yang telah terdata di LAZISMU UMJ, yaitu dengan cara melakukan chat personal

⁷² Ida Hamidah, Kepala Keuangan LAZISMU UMJ, wawancara pribadi 10 Januari 2020

⁷³ Ida Hamidah, Kepala Keuangan LAZISMU UMJ, wawancara pribadi 10 Januari 2020

melalui *Whatsapp*. Tugas lain dari CRM adalah menyapa calon *muzakki* dengan menawarkan program – program dari LAZISMU UMJ dengan tujuan agar calon *muzakki* tertarik untuk menjadi *muzakki* di LAZISMU UMJ. Data calon *muzakki* tersebut diperoleh dari data yang dikumpulkan oleh amil yang bertugas.

6. Kemampuan Amil dalam Pendayagunaan dan Pendistribusian

Amil zakat yang bertugas di LAZISMU Universitas Muhammadiyah Jakarta melakukan perencanaan dan pengawasan sebelum melakukan dan setelah memberikan dana zakat. Maka untuk memilih *mustahik* yang benar-benar berhak menerima manfaat, setiap info yang masuk selalu diadakan *survey*, kriteria atau syarat yang harus *mustahik* penuh tergantung pada program yang *mustahik* ajukan kepada LAZISMU.⁷⁴

7. Profesi Amil dalam Penghimpunan Zakat

Profesi Amil sangat dibutuhkan setiap lembaga zakat maupun lainnya, maka dari itu profesi dapat dinilai mulai dari tanggung jawab amil di lembaga tersebut. Amil yang bertugas akan melaporkan perolahan dana zakat setiap hari yang dihimpun kemudian dilaporkan kepada bagian keuangan. Yang selanjutnya adalah komitmen amil sebagai petugas pengelola zakat, menurut narasumber komitmen dapat

⁷⁴ Ida Hamidah, Kepala Keuangan LAZISMU UMJ, wawancara pribadi 10 Januari 2020

di ukur dengan sifat amil mulai dari kejujur dan amanahnya sebagai petugas pengelola zakat. Jadi jika amil tidak jujur bisa saja menyelewengkan dana tersebut. Yang berikutnya adalah Keinginan amil dalam meningkatkan kemampuan. Meningkatkan kemampuan bisa saja melalui belajar dan mengikuti pelatihan atau *training* jika sedang diadakan pelatihan tentang zakat, meningkatkan keterampilan yang menunjang profesi yaitu belajar tentang manajemen pengelolaan zakat dan sebagainya.⁷⁵

8. Upaya Lembaga dalam Meningkatkan Kemampuan Amil dalam Pengelolaan Zakat

Upaya lembaga dalam meningkatkan kemampuan dari karyawannya adalah bentuk tanggung jawab lembaga untuk meningkatkan kualitas lembaga melalui kualitas sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Upaya lembaga yang telah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan profesi amil agar perannya sesuai dengan tujuan adalah diadakannya pelatihan untuk setiap amil yang sedang membutuhkan *training* atau pelatihan. Kebutuhan akan *training* dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui tes kemampuan yang dimiliki amil dan melalui pengamatan penilaian kinerja amil yang bersangkutan.⁷⁶

⁷⁵ Ida Hamidah, Kepala Keuangan LAZISMU UMJ, wawancara pribadi 10 Januari 2020

⁷⁶ Ida Hamidah, Kepala Keuangan LAZISMU UMJ, wawancara pribadi 10 Januari 2020

9. Kendala Amil Zakat di LAZISMU UMJ

Setiap organisasi atau lembaga memiliki tujuan. Dan berharap tujuannya dapat tercapai sesuai dengan rencana, namun tidak dapat dihindari dari sebuah rencana ketika pelaksanaan ada pula kendala yang di hadapi. Dan di LAZISMU UMJ mempunyai kendala yang telah peneliti temukan dalam peran Amil Zakat LAZISMU UMJ. Adapun kendala yang ada di LAZISMU UMJ sebagai berikut:

a. Kurangnya komputer

Komputer adalah salah satu alat yang sangat penting dan di perlukan dalam hal pengimputan atau lainnya. Dan ini berdampak pada lamanya proses memasukan data ke komputer. Karena keterbatasan komputer yang LAZISMU UMJ miliki.

b. Keterbatasan Mesin Print out.

c. Kurangnya Komunikasi antar Amil⁷⁷

C. Hasil Temuan Penelitian

Pembahasan temuan penelitian mengenai hasil dari wawancara peneliti dengan ibu Ida Hamidah,SE. selaku Kepala Keuangan di LAZISMU UMJ dan data yang peneliti dapatkan, memaparkan bahwa peran amil zakat sangatlah penting, namun di LAZISMU UMJ peran amil belum maksimal, dapat di lihat dari wawancara bahwa amil masih memiliki

⁷⁷ Ida Hamidah, Kepala Keuangan LAZISMU UMJ, wawancara pribadi 10 Januari 2020

beberapa kendala salah satunya adalah komunikasi antar amil, dan amil tidak mendapat target dalam penghimpunannya.

Unsur-unsur kualifikasi amil yang diterapkan di LAZISMU UMJ sudah cukup baik dan sesuai dengan hukum Islam. Karena para amil yang ditugaskan oleh pimpinan LAZISMU Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menjalankan tugasnya, yaitu: menghimpun, mengelola dan mendistribusikan dana zakat yang ada di LAZISMU UMJ, hanya saja perlu penegasan kepada para amil dalam mendedikasikan diri mereka sebagai amil zakat atau sebagai pengelola zakat. Para amil di LAZISMU UMJ telah mendapatkan haknya sebagai amil, namun bukan dari dana zakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terkait manajemen pendayagunaan zakat produktif maka dapat di ambil beberapa kesimpulan, yaitu;

Peran amil berpengaruh dan sangat penting dalam pencapaian dari tujuan suatu lembaga atau organisasi. Agar dapat tersalurkan dengan maksimal kepada yang lebih membutuhkan, serta untuk menghindari prasangka buruk dari masyarakat kepada LAZISMU UMJ, bahwasanya para pengelola zakat hanya menggunakan dana zakat untuk fasilitas-fasilitas yang ada dengan sebijak mungkin dan untuk membayar gaji para amil haruslah sesuai dengan ketentuan yang sudah ada,

LAZISMU UMJ menjadi penghimpun zakat mal dan zakat profesi di Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan menjadi distributor yang membagikan dana zakat kepada *mustahik* di wilayah Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)

B. Saran

Berkaitan dengan kesimpulan diatas maka saran-saran disampaikan sebagai berikut:

1. Hendaknya LAZISMU UMJ meningkatkan penghimpunan dana zakat ke seluruh Fakultas.
2. Hendaknya anggota amil LAZISMU UMJ memberikan peluang kepada mahasiswa yang telah mendapatkan beasiswa atau bantuan untuk di beri pelatihan dan menjadi calon amil selanjutnya atau di siapkan devisi yang membutuhkan amil
3. Hendaknya para amil memperbaiki komunikasi antar amil agar pelaksanaan kerja dapat berjalan baik dan menjadikan penghimpunan lebih meningkat
4. Hendaknya para amil terus melakukan inovasi-onovasi agar penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di LAZISMU UMJ tidak hanya didistribusikan di wilayah kampus saja.

DAFTAR PUSTAKA

- AL-Hikmah, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, (Bandung: Ar-Raniri Nuruddin, *SiratalMustaqim*, SyirkahNur Asia.
- Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997), Cet. I
- Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997).
- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), Cet. I.
- Daud Ali Mohammad, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta, Raja GrafindoPersada, 1995). Diponegoro, 2014), Cet. 7
- Hafidhuddin Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 2008).
- Herdiansyah Haris, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2011).
- [http : //DekonstruksiHukumAmil Zakat di Indonesia.com/2008/09/16.html](http://DekonstruksiHukumAmil Zakat di Indonesia.com/2008/09/16.html), diakses pada 08 November 2019 pukul 13.26 WIB
- [http : //DekonstruksiHukumAmil Zakat di Indonesia.com/2008/09/16.html](http://DekonstruksiHukumAmil Zakat di Indonesia.com/2008/09/16.html), diakses pada 08 November 2019 pukul 13.26 WIB
- Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *An English-Indonesia Dictionary*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015).
- Juanda Gustian, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Dan Penghasilan*, Jakrta: Raja GrafindoPersada, 2006.
- Karim Adiwarmarman Azwar, *Ekonomi Islam “Suatu Kajian Kontemporer”*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Karim Adiwarmarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: GemaInsani, 2001).
- Linton Ralph, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1984), h. 268
- Moestopo Ali, *Strategi Kebudayaan*, (Jakarta: CSIS, 1978)
- Mufraini M. Arif, *Akuntansi dan Menejemen Zakat*, (Jakarta: kencana, 2006).
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2008) h. 103

- Nurhatati Fitri dan Ika Saniyati Rahmaniya, *Koperasi Syariah*, (Surakarta: PT. Era Intermedia, 2008).
- Purwanto April, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Sukses, 2009).
- Qardhawi Yusuf, *Fiqh Zakat*, edisi Indonesia *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Hafidhuddin Didin dan Hasanuddin, (Jakarta: PT.Pustaka Litera AntarNusa dan Badan Amil Zakat dan Infak/ Shodaqoh DKI Jakarta, 2002).
- Sarwono Sarlito Wirawan, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- SayyidSabiq, *FiqhSunnah* Jilid 3, (Bandung: Al-Ma'aif, 2006).
- Shiddiqi Nouruzzaman, *FiqhIndonesia''PenggagasdanGagasannya''* (Yogyakarta:PusatPelajar, ttt).
- Soewadji Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*,(Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed, Methods)*, (Bandung: Alfabet, 2017).
- Sulthon Muhammad, *DakwahNabi Muhammad Dalam Bidang Sadaqat*, Jakarta: Tesis Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri/UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- Sutisna, *Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002).
- Usman Suparman, *Azas-azas Dan PengantarStudiHukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002).



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : 74 /F.6-UMJ/XII/2019
Lamp : 1 (satu) bundel
Hal : Bimbingan Skripsi Mahasiswa

Jakarta, 22 Rabiul Akhir 1441 H
19 Desember 2019 M

th.
Bapak Drs. Anshori, M.A.
Dosen Pembimbing Skripsi
Fakultas Agama Islam UMJ

mpat

ssalamu'alaikum W.W.

mpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan
Bapak untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi bagi mahasiswa :

ama : SUDAYA
omor Pokok : 2016580026
ogram Studi : Zakat dan Wakaf
njang : Strata Satu (S1)
dul : Peran Amil dalam Penghimpunan Zakat (Studi Kasus di
LAZISMU Universitas Muhammadiyah Jakarta).

rsama ini dilampirkan proposal penulisan skripsi yang masih bersifat sementara dan perlu
yempurnaan. Kami mengharapkan agar proses bimbingan dapat diselesaikan paling lama 6
am) bulan.

mikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik Bapak kami ucapkan terimakasih.

billahitaufiq Walhidayah
ssalamu'alaikum W.W.

Wakil Dekan I.
Drs. Tajuddin, M.A.

asan:
Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
Yth. Ketua Program Studi ZW



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kampus UMJ Jl. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7441887, Fax. : (021) 74709269 Kode Pos 15419

LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

nama mahasiswa : SUDAYA
nim : 2016580026
judul skripsi : Peran Amil dalam Penghimpunan Zakat (Studi Kasus di LAZISMU Universitas Muhammadiyah Jakarta).
pembimbing : Bapak Drs. Anshori, M.A.
tanggal konsultasi : 19 Desember 2019 s.d. 19 Juni 2020

Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
21/2019 12	Proposal	= part Line Susun Kembali	✓
3/2020 10	bab I	= Con junction ke Bab I	✓
4/2020 10	Bab I	= part report 18 pages = Foot Note susun kembali = Con junction ke Bab II	✓
26/2020 12	Bab II	= Kajian pustaka & disesuaikan & fokus pada tema Kajian = Con junction ke Bab III	✓

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
5.	10/2020 103	Bab III	= Metode penelitian di parte gas = Pedoman Wawancara & susunan kerangka = Lanjut ke Bab IV	
6.	29/2020 3	Bab IV	= Alasan pembenaran penelitian dan relevannya di per teori = Lanjut ke Bab V, Daftar Pustaka	
7	20/5	Bab V & Daftar Pustaka	= Kesimpulan, frame kerja dan Rumusan masalah = Daftar pustaka ke susunan kerangka	
8.	10/2020 6	Skripsi	= Selesai = Silahkan Daftar Ujian Skripsi	

- Catatan : 1. Lembar konsultasi ini agar dibawa dan diserahkan/diminta paraf dari pembimbing setiap konsultasi.
2. Topik permasalahan diisi oleh mahasiswa yang bersangkutan.
3. Lembar konsultasi ini harus diserahkan ke Fakultas ketika melakukan pendaftaran



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

nomor : ¹⁶⁵/F.6.I-UMJ/XII/2019
Judul : Permohonan Riset/Penelitian

Jakarta 3 Jumadil Awal 1441 H
30 Desember 2019 M

kepada Yth.
Bapak/Ibu Kepala LAZISMU UMJ
KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat, Tangerang Selatan

Assalamu'alaikum W. W.

Permohonan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami:

Nama : SUDAYA
Nomor Pokok : 2016580026
Tempat Tgl Lahir : Klaten, 12 Agustus 1967
Program Studi : Zakat dan Wakaf
Jenis : Strata Satu (SI)
No HP : 085210209220

memerkenankan untuk melaksanakan riset/penelitian di tempat yang Bapak/Ibu pimpin. Penelitian riset tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi yang berjudul:

"Peran Amil dalam Penghimpunan Zakat (Studi Kasus di LAZISMU UMJ)"

Sehubungan dengan perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Inshallahitaufiq walhidayah
Assalamu'alaikum W. W.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Drs. Tajudin. M.A.

Disusun oleh:
Dekan (Sebagai Laporan)

STUDI LAPANGAN DI LAZISMU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

A. Kesimpulan

Studi Lapangan Zakat dan Wakaf merupakan kegiatan yang wajib dilakukan mahasiswa S1 Program Studi Zakat dan Wakaf Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi tugas mata kuliah. Studi Lapangan Zakat dan Wakaf sendiri merupakan implementasi keilmuan dari bidang studi yang dimiliki mahasiswa pada dunia kerja yang sebenarnya dan merupakan sarana yang diberikan perguruan tinggi sebagai langkah mempersiapkan calon lulusan yang siap terjun ke dunia kerja.

Studi Lapangan Zakat dan Wakaf dilaksanakan selama satu (1) bulan di LAZISMU UMJ, saat menjalani Studi Lapangan Zakat dan Wakaf tersebut kami banyak mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan aktivitas Pengelolaan Zakat di Kegiatan harian tersebut banyak membantu kami dalam memperoleh pengetahuan dan tujuan dari pelaksanaan Studi Lapangan Zakat dan Wakaf.

Berikut adalah hasil yang kami peroleh dari Studi Lapangan Zakat dan Wakaf di LAZISMU UMJ:

1. Kami dapat mengetahui program-program yang ada di LAZISMU UMJ.
2. Kami dapat mengetahui bagaimana situasi ketika ada mustahiq yang mengajukan dana dengan berbagai permohonan yang berbeda-beda.
3. Kami dapat mengetahui mekanisme pencairan dana permohonan yang diajukan oleh mustahiq.
4. Kami dapat bertanggung jawab dan disiplin atas setiap tugas yang diberikan oleh karyawan di tempat Studi Lapangan Zakat dan Wakaf tersebut.

B. Saran

Dari pelaksanaan Studi Lapangan Zakat dan Wakaf yang telah kami jalani kami memiliki beberapa saran yang dapat di jadikan sebagai acuan bagi pihak yang terkait, yaitu:

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Mempersiapkan diri dengan belajar sebelum melaksanakan program Studi Lapangan Zakat dan Wakaf, dengan mengurus segala keperluan administratif.
 - b. Menaati setiap tugas yang di berikan perusahaan, serta
 - c. Melaksanakan setiap tugas yang di berikan perusahaan dengan penuh tanggungjawab dan disiplin tinggi.
2. Bagi perguruan tinggi
 - a. Senantiasa menjalin hubungan baik dengan berbagai institusi, lembaga maupun perusahaan yang berpotensi mengembangkan pengetahuan dan wawasan mahasiswa yang melaksanakan praktik kerja lapangan, serta
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan akademik secara menyeluruh , khususnya tahapan persiapan Studi Lapangan Zakat dan Wakaf.

CATATAN HARIAN
PESERTA SLZW

Nama : Sudaya

NIM : 2016580026

Instansi Mitra : LAZISMU - UMJ

No	Hari, Tgl.	Waktu	Kegiatan
1	Senin,13-01-2020	14 - selesai	Pengajian Pembukaan/perkenalan
2	Selasa,14-01-2020	09 - selesai	Membantu Rekap laporan harian
3	Rabu,15-01-2020	09 - selesai	Membantu Rekap laporan harian
4	Kamis,16-01-2020	09 - selesai	Merapikan arsip- arsip tahun 2016
5	Jum'at,17-01-2020	09 - selesai	Merapikan arsip- arsip tahun 2016
6	Senin, 20-01-2020	09 - selesai	Pengajian Merapikan arsip- arsip tahun 2016
7	Selasa,21-01-2020	09 - selesai	Merapikan arsip- arsip tahun 2016
8	Rabu,22-01-2020	09 - selesai	Merapikan arsip- arsip tahun 2017
9	Kamis,23-01-2020	09 - selesai	Merapikan arsip- arsip tahun 2017
10	Jum'at,24-01-2020	09 - selesai	Merapikan arsip- arsip tahun 2017
11	Senin,27-01-2020	09 - selesai	Pengajian Merapikan arsip- arsip tahun 2017
12	Selasa,28-01-2020	09 - selesai	Merapikan arsip- arsip tahun 2017
13	Rabu,29-01-2020	09 - selesai	Merapikan arsip- arsip tahun 2017

14	Kamis,30-01-2020	09 - selesai	Merapikan arsip- arsip tahun 2017
15	Jum'at,31-01-2020	09 - selesai	Merapikan arsip- arsip tahun 2017
16	Senin,03-02-2020	09 - selesai	Pengajian Merapikan arsip- arsip tahun 2019
17	Selasa,04-02-2020	09 - selesai	Merapikan arsip- arsip tahun 2019
18	Rabu,05-02-2020	09 - selesai	Merapikan arsip- arsip tahun 2019
19	Kamis,06-02-2020	09 - selesai	Merapikan arsip- arsip tahun 2019
20	Jum'at,07-02-2020	09 - selesai	Merapikan arsip- arsip tahun 2019
21	Senin,10-02-2020	09 - selesai	Pengajian Merapikan arsip- arsip tahun 2019
22	Selasa,11-02-2020	09 - selesai	Merapikan arsip- arsip tahun 2019
23	Rabu,12-02-2020	09 - selesai	Merapikan arsip- arsip tahun 2019

Jakarta, 14 Februari 2020

Pembimbing Institusi,



Ida Hamidah, S.E.

Peserta,



Sudaya

Lampiran Hasil Dokumentasi

Bersama ibu Ida Hamidah. S,E selaku Kepala Keuangan LAZISMU Universitas Muhammadiyah Jakarta.



Biodata/Riwayat Hidup



Nama lengkap : S U D A Y A

Tempat/ Tanggal Lahir : Klaten, 12 Agustus 1967

Alamat : Poncol Indah III Rt. 02/02
No.58 Kp.Poncol Ciremdeu
Ciputat Timur Tangerang Selatan

Pengalaman Organisasi :

Sebagai Anggota Cabang
Muhammadiyah Ciputat 2010-
2012

Pengalaman Kerja :

Sebagai Pegawai FAI dari 1992-
2011 Universitas Muhammadiyah
Jakarta

Mulai Tahun 2011 sampai
sekarang aktif sebagai Karyawan
/Pegawai UMJ